



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 2 Tahun 2011

TENTANG

PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA (KK)

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk Kota Makassar, diperlukan penyempurnaan dan pengaturan teknis penandatanganan Kartu Keluarga (KK);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA (KK).**

PASAL 1

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- (2) Penandatanganan Kartu Keluarga dapat dilakukan dengan penggunaan "stempel tandatangan" Kepala Dinas;
- (3) Sebelum penandatanganan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu diparaf oleh Pejabat / Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk ikut bertanggungjawab karena tugas pokok dan fungsinya terkait dengan tugasnya atau ikut bertanggungjawab terhadap materi biodata penduduk dalam Kartu Keluarga (KK).

PASAL 2

- (1) Proses penerbitan Kartu Keluarga (KK) dilakukan di tiap-tiap Kecamatan dan di cap stempel tanda tangan Kepala Dinas;
- (2) Pengamanan penggunaan cap stempel, Kepala Dinas menunjuk Pejabat / Petugas untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel tanda tangan dan stempel jabatan melalui Keputusan Kepala Dinas.

PASAL 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA